

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah Islam yang sudah berjalan sepanjang lima belas abad, menurut para ahli, dapat dibagi menjadi tiga priode, yaitu priode klasik, (hingga tahun 1250 M), pertengahan (1250-1800 M), dan modern (1800-sekarang).¹

Sejauh ini pemikiran dan dinamika politik ini memperlihatkan sebuah upaya panjang dalam perjalanan umat Islam untuk merumuskan hubungan Islam dan politik ketatanegaraan. Para tokoh ulama dan pemikir Islam tersebut merumuskan pemikiran tersebut sesuai dengan latar belakang sosial politik dan budaya yang mereka hadapi.

Dalam masa klasik dan pertengahan, pemikiran politik para ulama diwarnai oleh kondisi politik yang mapan pada priode awal bani Abbas, lalu mengalami disintegrasi dan akhirnya lemah dikuasai oleh mongol. Lalu muncul tiga kerajaan didunia Islam, yaitu Usmani di Turki, Mughol di India, dan safawi di Iran. Pada masa-masa tersebut, para ulama tidak mempertanyakan otoritas bentuk kerajaan terun-

¹Periodisasi sejarah Islam yang dipaparkan dengan baik oleh Harun Nasution penulis kutip dalam karya Muhammad Iqbal dan Amin Husen Nasution *pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2010),h. 1

temurun. Mereka masih berbicara sekitar otoritas suku Quraisy sebagai pemegang kekuasaan politik tertinggi dan kekhalifahan universal. Di sisi lain wacana syura yang merupakan watak asli dari politik Islam dan bersumber dari Al-Qur'an. Ternyata tertutup oleh ambisi para petualang politik dan intrik-intrik yang terjadi antara sesama umat Islam sendiri.

Barulah pada masa modern, ketika umat Islam sudah mulai berkenalan dengan gagasan-gagasan politik Barat, yang masuk ke dunia Islam, bersama penjajahan Barat, muncul wacana baru tentang hubungan Islam dan negara. Umat Islam mulai berkenalan dengan wacana demokrasi, parlemen, pembatasan kekuasaan presiden, lembaga legislative, dan yang lain-lain datang dari Barat. Merespon hal tersebut, para ulama dan pemikir terpolah pada tiga paradigma pemikiran, yaitu mengintegrasikan hubungan agama dan politik, memisahkannya, dan memandangnya memiliki hubungan simbiotik.

Seandainya kita melihat hubungan antara negara dan agama pada berbagai negara saat ini, mungkin kita dapat membaginya menjadi empat macam. *Yang pertama*, yang paling kiri, ialah negara yang anti agama. Contoh untuk model ini adalah negara komunis. Negara ini anti agama, sebab ajaran pokok komunis antara lain ialah perlunya dianut

pandangan bahwa agama adalah candu bagi masyarakat. Jadi, harus dibasmi. Program partai komunis Uni Soviet mengatakan antara lain :”adalah perlu untuk secara teratur mengadakan propaganda atheis” model yang *kedua*, ialah model sekular, model ini menghendaki pemisahan sama sekali antara negara dan agama; negara tidak mengurus agama, dan agamapun tidak mengurus negara. Di dalam negara model kedua ini, tidak ada uang negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan untuk kepentingan agama. Contohnya ialah Amerika Serikat. Model *ketiga*, ialah negara sekular yang mementingkan agama. Dalam model ini agama dipentingkan, hal ini dilakukan karena negara melihat perkembangannya agama akan memperkuat negara; negara berkepentingan pada agama, tegasnya agama berguna bagi negara. Contohnya ialah negara Indonesia. Dan negara model *keempat*, ialah negara agama. Contohnya ialah negara Islam di Pakistan.²

Bagi pemikir Islam memang terdapat suatu kesulitan dalam menentukan bentuk negara sesuai dengan kehendak negara Islam. Tidak ada nashst (teks) yang tegas yang dapat menentukan bentuk negara dalam pandangan Islam. Itulah sebabnya kita dapat

² Mohammad Afif *Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1405 H-1985 M), h. v.

menyaksikan dalam sejarah politik Islam bentuk negara Islam tidak satu macam, dan karena itulah para pemikir teori kenegaraan dalam Islam tidak bersatu pendapatnya dalam menentukan bentuk negara. Bahkan dalam hal mengangkat pemimpin bagi negarapun tokoh-tokoh itu berbeda pendapat, ada yang mengatakan hal itu *wajib Syar'I*, ada pula yang mengatakan *wajib 'aqli*. Jikalau para pemikir itu membicarakan masalah yang lebih kecil lagi, seumpama tentang syarat kepala negara, mengenai siapa yang memilih kepala negara, dan sebagainya, maka perbedaan pendapatpun makin menjadi-jadi.

Islam tidak mencampur adukan antara agama dan negara. Muhammad datang ke muka bumi ini bukan untuk mendirikan kerajaan dan membangun negara, tapi beliau murni hanya sebagai nabi dan rasul yang membawa misi ketuhanan (Risalah) untuk disampaikan ke seluruh umat manusia. Anda tahu, kata Ali Abdur Raziq, bahwa risalah (baca:agama) bukan kerajaan. Tidak secara otomatis terjadi hubungan yang sepontan antara agama dan negara. Risalah punya posisi tersendiri dan begitu juga agar menempati posisi dirinya sendiri. Betapa banyak seorang raja bukan seorang pembawa agama. Betapa banyak juga seorang pembawa agama (Nabi) bukan kepala negara. Bahkan, banyak para nabi yang kita kenal, murni hanya sebagai rasul. Sebagai contoh,

Isa adalah seorang nabi yang mengkhotbahkan ajaran kristiani. Ia tunduk kepada kaisar dan menerima keputusan-keputusannya.

Kalaupun ada rasul yang diberikan Risalah dan kerajaan hanya sedikit sekali. Apakah Muhammad termasuk seorang rasul yang diberi agama dan negara ? atau dia hanya seorang pengkhotbah agama bukan seorang pemegang negara.

Demikian pernyataan dan pertanyaan yang dikemukakan oleh Ali Abdur Raziq yang mengandung reaksi keras dari kalangan ulama al-Azhar secara khusus dari beberapa ulama lainnya. Pernyataan inilah yang mendorong Ali Abdur Raziq harus rela melepaskan jabatan sebagai hakim agung di Mesir dan dosen di Universitas al-Azhar. Bahkan, lebih parahnya lagi, ijazah yang telah dia raih dari Universitas al-Azhar dibatalkan. Dan dinyatakan bahwa dia bukan alumni dari Universitas tersebut.³

Dan dari sekian banyak para tokoh-tokoh modern, di setiap bidang ilmu yang mengembangkan pemikiran politik mereka melalui karyanya, namun penulis lebih tertarik kepada salah satu tokoh modern yang cukup kontroversial. Yaitu Ali Abdur Raziq. Karena :

³ Syarjaya E.Syibli dan Syafuri, *Pemikiran Politik Dalam Islam*, (Serang: IAIN SMHB, 2014). h. 23

1. Keberanian beliau yang menyumbangkan pemikiran politiknya tentang, Negara dan kepemimpinan. Melalui bukunya Al-Islam wa Ushul al-Hukm (Islam dan Prinsip-prinsip Pemerintahan).
2. Ali Abdur Raziq menilai bahwa tidak ada keharusan mendirikan pemerintahan dalam Islam, baik dengan pola khalifah ataupun lainnya. Menurutnya, baik dari segi agama maupun rasio, pemerintahan bukanlah bagian dari urusan agama.
3. Pemerintahan dan Islam adalah dua hal yang tidak ada sangkut pautnya. Baginya Nabi Muhammad saw tugasnya hanya mengemban misi agama, dan bukan misi pemerintahan. Pemerintahan adalah urusan duniawi, sedangkan agama adalah khusus mengurus masalah ukhrawi.
4. Sebab utama tantangan yang dihadapi Ali Abdur Raziq dari para ulama, utamanya ulama al-Azhar, karena Ali menganggap bahwa al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad saw. Hanya mengemban tugas dan misinya sebagai rasul, bukan misi sebagai pemimpin Negara.
5. Dari pernyataan diatas, penulis sangat terpujau terhadap pendirian beliau, yang konsekuen terhadap pendapatnya.

Dengan demikian, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti pemikiran Ali Abdur Raziq sebagai tokoh kontroversial pemikiran politik Islam. Dalam penelitian ini, penulis tidak bermaksud menolah ataupun mendukung konsep-konsep Ali Abdur Raziq , melainkan hanya ingin menunjukkan bagian-bagian penting; dengan ini diharapkan pembaca akan memahami pikiran Ali Abdur Raziq dalam penelitian ini. Penelitian ini penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul “ *ANALISIS PEMIKIRAN ALI ABDUR RAZIQ TENTANG NEGARA DALAM PERSPEKTIF ISLAM*”

B. Fokus Penelitian

Dari uraian di atas, penulis perlu melakukan pembatasan masalah agar penelitian ini lebih terarah. Pembatasan dalam tulisan ini terfokus pada sejauh mana pemikiran Ali Abdur Raziq tentang negara dalam perspektif hukum Islam.

C. Perumusan Masalah

Atas dasar latar belakang tersebut, penulis tertarik ingin mengkaji lebih dalam pemikiran beliau tentang buku yang mengandung reaksi keras ini secara garis besarnya berisi tentang sistem Khilafah dan pemerintahan dalam Islam. Maka dibuat pertanyaan :

- 1) Bagaimana konsep negara menurut Ali Abdur Raziq?
- 2) Bagaimana konsep Negara yang ideal menurut Ali Abdur Raziq?
- 3) Bagaimana analisis pemikiran Ali Abdur Raziq tentang negara?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana konsep negara dalam menurut Ali Abdur Raziq.
- 2) Untuk mengetahui Bagaimana konsep Negara yang ideal menurut Ali Abdur Raziq.
- 3) Untuk mengetahui Bagaimanakah analisis terhadap pemikiran Ali Abdur Raziq tentang negara dalam politik Islam modern.

E. Manfaat Penelitian / Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan-pandangan Ali Abdur Raziq tentang konsep khilafah dan sistem kepemimpinannya dalam Islam. Dan konsep Negara guna menambah perspektif baru dalam memandang dan mencari pemimpin yang ideal.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menunjukkan orisinalitas penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini, akan dicantumkan penelitian yang satu tema yang terdahulu⁴

Nama	Judul Skripsi	Pembahasan	Perbandingan
Muhammad Rivai, Nim : 97372744, 2010.	Islam dan negara (Studi Pemikiran Abdur Raziq dan Respon Cendekiawan Muslim Mesir.	Muslim Mesir yang berpikiran liberal berpandangan bahwa bidang politik harus diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan kaum Muslim Mesir sendiri.	Dalam Skripsi Muhammad Rivai ini, beliau lebih cenderung fokus pada respon Cendekiawan Muslim Mesir saja, lain halnya dengan penulis yang fokus pada pemikiran Ali Abdur Raziq

⁴ “Islam dan Negara (studi pemikiran Abdur Raziq dan Respon Cendekiawan Muslim Mesir)” googleweblight.com, diunduh pada 9 November 2017, pada pukul 10:03 WIB.

			tentang bagaimana konsep Negara.
Muhammad Fanshobi, Nim : 109033100020,2014.	Konsep Kepemimpinan dalam Negara Utama al-Farabi	Pemikiran al-Farabi yang dipengaruhi oleh doktrin agama dan juga pengaruh filsafat Yunani. Diawali dengan tujuan hidup manusia yaitu kebahagiaan, salah satunya dengan membangun Negara Utama/ Ideal yang didalamnya terdapat	Dalam Skripsi Muhammad Fanshobi ini, beliau lebih fokus membahas tentang Negara utama/ ideal saja, sedangkan penulis membahas tentang konsep dari negaranya.

		masyarakat ideal dan kepemimpinan ideal. ⁵	
Hamdi, Nim : 00325614, 2005.	Konsep Negara Menurut S.M Kartosoewirjo.	S.M Kartosoewirjo ada dua anasir yang harus disatukan, pertama:”satu negara yang berdaulat penuh 100% keluar dan kedalam, kedua:”harus ada peraturan Allah, yang merupakan agama Islam. ⁶	Dalam skripsi yang ditulis oleh Hamdi ini, terdapat perbandingan yang begitu mecolok dengan skripsi penulis, yang mana menurut S.M Kartosoewirjo, Agama dan Negara tidak boleh

⁵“Konsep kepemimpinan dalam Nagara Utama Al-Farabi”, repository.uinjkt.ac.id. diunduh pada 10 November 2017, pada pukul 10:12 WIB.

⁶Hamdi, “Konsep negara menurut S.M Kartosoewirjo”.(Skripsi pada Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN SMH Banten,2005),h. 91.

			<p>dipisahkan karna Islam merupakan agama yang sempurna dan lengkap. Sedangkan menurut Ali Abdur Raziq, Negara dan agama harus dipisahkan.</p>
--	--	--	--

Dari judul-judul penelitian yang tertera dalam table, masih banyak diantaranya ada beberapa tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh barat maupun Timur. Namun dari sekian banyak tokoh-tokoh yang dibahas, penulis yakin dari semua penelitian tokoh yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, belum ada yang membahas mengenai pemikiran tokoh Ali Abdur Raziq, untuk itu penulis mengangkat penelitian ini dalam judul skripsi.

G. Kerangka Pemikiran

Konsep Negara merupakan cita-cita politik yang luas dan juga Integral, sebab hal ini berkaitan dengan keselamatan, tujuan utama kemaslahatan itu secara menyeluruh. Dalam Al-Qur'an banyak menyuruh pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara diantaranya, ialah prinsip-prinsip yang diperhatikan dalam hidup bermasyarakat seperti toleransi, persamaan hak kebebasan beragama dan lain-lain. Pencarian konsep Negara tersebut tidak terlepas dari kehidupan manusia itu sendiri serta lingkungan dimana konsep tersebut munculnya mengantarkan pada perlunya suatu lembaga tersebut dikenal dengan Negara, yang mempunyai konsep dan bentuk pemerintahan tersebut.

Secara prinsip, dalam Doktrin Islam tidak mengenal adanya pemisahan secara diametral antara agama dan Negara, walaupun tidak ada ketentuan *nash* yang pasti tentang bentuk Negara itu sendiri. Namun demikian, umumnya umat Islam percaya terhadap sifat Islam yang holistik dan komprehensif, bahwa Islam memberi panduan etis bagi setiap aspek kehidupan. Adapun tentang pola hubungan antara

agama dan Negara dalam pikiran Islam melahirkan banyak interpretasi dan terus menjadi perdebatan.⁷

Dalam arus pemikiran modern, khususnya di dunia barat, agama dan Negara di posisikan secara terpisah dan bersifat diametral, hal mana juga menjadi pemikiran yang berkembang di sebagian umat Islam. Pandangan ini sebenarnya diengaruhi oleh arus sekularisme dunia Barat yang berkembang sejak awal abad pencerahan. Dalam Islam sendiri, pemikiran sekuler bukan hanya tidak bisa berkembang tetapi juga tidak relevan. Sebaliknya muncul juga pemikiran yang memandang agama sebagai satu-kesatuan institusi dengan Negara. Kekuasaan Negara sekaligus merupakan kekuasaan agama, sehingga agama dipandang sebagai lembaga kekuasaan. Akan tetapi pandangan ini berhadapan dengan realitas bangsa-bangsa modern yang sudah mempunyai sistemnya sendiri dengan prinsip pluralisme, nasionalisme, dan demokrasi, hal mana legitimasi sebuah Negara berada pada komitmen atas pluralitas itu sendiri. Dalam konteks ini, Islam dan sistem Negara bisa jadi berada pada dua jalur yang berbeda, atau sebaliknya menyatu menjadi satu kesatuan sistem yang integral, tergantung pada teori yang digunakan.

⁷ Zaini Rahama, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016). h. 100

Mengenai teori kenegaraan dalam Islam cukup banyak. Dianggap pemikir Islam yang mula-mula sekali menyusun teori kenegaraan dalam Islam, atau sekurang-kurangnya termasuk tokoh yang mula-mula. Sistem pemerintahan model Khilafah telah dimulai sejak terangkatnya Abu Bakr al-Shiddiq menjadi Khalifah pertama bagi dunia Islam beberapa saat setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. Lalu dilanjutkan oleh Umar al-Khaththab, 'Usman bin Affan,' Ali bin Abi Thalib. Inilah yang dimaksud dengan Khulafa'al- Rasyidin. Kemudian dilanjutkan oleh dinasti Bani Umayyah, lalu disambung oleh dinasti Abbasiyah. Demikianlah sejarah kekhalfahan dalam Islam berjalan terus. Akhirnya kekhalfahan Islam diboyong ke Turki. Tetapi pada tahun 1924 Mustafa Kemal Attaturk menghapuskan sistem kekhalfahan tersebut. Jadi sistem ini sudah cukup lama dikenal oleh Islam. Karena itu umat Islam umumnya menjadi gusar sebagai akibat penghapusan itu. Itulah sebabnya banyak usaha yang dilakukan untuk menghidupkan sistem tersebut. Ummat menantikan usaha yang sungguh-sungguh untuk diadakannya konfrensi Islam yang akan mengembalikan kekhalfahan.⁸

⁸ Mohammad Afif *Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam*,,,,,,h. vii

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian analisis Deskriptif Kualitatif. Artinya metode ini digunakan karena data yang digunakan berupa data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan menjadi kunci terhadap objek yang sudah diteliti. Data yang berasal dari catatan-catatan atau dokumen-dokumen, sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas⁹. Yang nantinya menjadi bahan materi untuk dibahas. Metode ini digunakan untuk menganalisis pemikiran Ali Abdur Raziq tentang Negara dalam Perspektif Islam.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini lebih menuntut kejelasan peneliti serta sangat menekankan terhadap aspek analisa dan kajian teks, terutama dalam mencari informasi dan data yang memiliki hubungan dengan obyek penelitian ini. Maksud dari penelitian kepustakaan (*Libray Research*) atau tinjauan pustaka ini maksudnya yaitu merujuk suatu buku atau literatur yang setidak-tidaknya,

⁹ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 66

membahas materi yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas tersebut.

2. Pendekatan penelitian

Mengingat obyek penelitian ini menyangkut kajian sejarah dan pemikiran, maka pendekatan penelitian ini menggunakan metode historis. Karena materi ini berkesinambungan dengan historis maka perlu dilihat benang merahnya dalam pengembangan pikiran tokoh yang bersangkutan

3. Sumber Data

Penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber pokok dalam mengumpulkan data, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Adapun rincian masing-masing sumber yaitu :

a. Data primer

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam hal ini penulis menggunakan data primer yaitu buku karangan Ali Abdur Raziq, *Al- Islam wa Ushul Al-Hukm* buku tersebut ditulis dalam bahasa Arab, atas keterbatasan penulis dalam menerjemahkannya, maka penulis mengambil rujukan buku

tersebut yang diterjemahkan oleh Afif Muhammad yang berjudul *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, Bandung, Penerbit Pustaka, 1405 H-1985 M.

b. Data sekunder

Data sekunder atau data dari tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.¹⁰

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada tinjauan pustaka yakni penelitian kepustakaan (*Libray Research*) atau tinjauan pustaka ini maksudnya yaitu merujuk suatu buku atau literatur yang setidaknya-tidaknya, membahas materi yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas tersebut¹¹. Pengumpulan metode data ini dengan cara mengumpulkan data-data dari buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

¹⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 91

¹¹ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*,..., h. 97

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang paling penting dalam sebuah penelitian, terutama dalam tahap ini, seorang peneliti telah memasuki tahap penelitian hasil temuannya. Oleh sebab itu, dalam menganalisa data penulis menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Metode analisis Deskriptif Artinya metode ini digunakan karena data yang digunakan berupa data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan menjadi kunci terhadap objek yang sudah diteliti. Data yang berasal dari catatan-catatan atau dokumen-dokumen, sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas¹². Dan metode penelitian dalam pendekatan kualitatif (*Qualitative*) yang artinya bersifat luwes, tidak terlalu rinci, tidak lazim mendefinisikan suatu konsep serta memberi kemungkinan bagi perubahan-perubahan manakala ditemukan fakta yang lebih mendasar, menarik, dan unik.¹³

6. Teknik Penulisan skripsi

Penulisan skripsi ini berpedoman pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah tahun 2016.

¹² Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat,*, h. 66

¹³ Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.39

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan skripsi ini, penulis membagi pembahasan menjadi lima bab yang dikembangkan menjadi beberapa sub bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I. berisi: latar belakang masalah, fokus penelitian , Perumusan Masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. Terdiri dari: riwayat hidup Ali Abdur Raziq, meliputi : Biografi, pendidikan, dan situasi pemikiran politik pada zaman Ali Abdur Raziq.

BAB III. Penulis menguraikan tentang konsep Negara, meliputi: pengertian Negara, bentuk Negara, dan kedaulatan Negara.

BAB IV. Berisi: pemikiran Ali Abdur Raziq tentang Negara dalam perspektif hukum Islam, meliputi: negara dalam Islam menurut Ali Abdur Raziq, negara yang ideal menurut Ali Abdur Raziq, pengaruh pemikiran Ali Abdur Raziq tentang negara terhadap politik Islam modern.

BAB V. penulis menguraikan bab penutup, yang berisi kesimpulan, dan saran.